













bagaimanakah penerapan pasal 132 a ayat (2) terhadap penambahan materi gugatan rekonsensi yang diajukan dalam memori banding.

Selama proses persidangan berlangsung tergugat/istri mengajukan gugatan rekonsensi yang menuntut hak pasca perceraian, seperti hak mendapatkan *muṭ'ah*, nafkah *'iddah*, dan nafkah anak tanpa menyebutkan hak nafkah yang telah lampau/nafkah *māḍiyyah*. Setelah putusan dijatuhkan, ternyata pihak tergugat merasa tidak puas atas apa yang menjadi putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan menyertakan memori banding yang di dalamnya diajukan gugatan melawan/gugatan rekonsensi mengenai nafkah *māḍiyyah* yang tidak tercantum dalam gugatan rekonsensi pada pengadilan tingkat pertama.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya memutuskan pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan mengabulkan untuk memberikan nafkah *māḍiyyah* yang diajukan Tergugat/Pembanding meskipun gugatan tersebut diajukan dalam memori bandingnya. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa dalam sengketa perceraian, gugatan rekonsensi merupakan *lex specialis* dari gugatan pada umumnya. Karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya,

























Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian, yaitu yang terdiri dari gambaran umum tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi putusan pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara pembatalan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 1621/Pdt.G/2010/PA.Po dan pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Bab keempat berisi tentang analisis penerapan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan penambahan materi gugatan dalam memori banding, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengabulkan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan tingkat pertama pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan tingkat pertama.

Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.